

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 332/M/Kp/V/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI BUDIDAYA TANAMAN  
PERKEBUNAN PROGRAM DIPLOMA EMPAT PADA POLITEKNIK NEGERI  
KETAPANG DI KETAPANG

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Politeknik Negeri Ketapang Nomor 253/PL.39/PP/2014 tanggal 25 Agustus 2014, telah disetujui penyelenggaraan Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan Program Diploma Empat;
- b. bahwa dengan dibentuknya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sesuai Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, kewenangan pengelolaan pendidikan tinggi menjadi tanggung jawab Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan Program Diploma Empat pada Politeknik Negeri Ketapang di Ketapang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN PROGRAM DIPLOMA EMPAT PADA POLITEKNIK NEGERI KETAPANG DI KETAPANG.
- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan Program Diploma Empat pada Politeknik Negeri Ketapang di Ketapang.
- KEDUA : Izin penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KETIGA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal dan perguruan tinggi penyelenggara Program Studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Politeknik Negeri Ketapang di Ketapang wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Program Studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Politeknik Negeri Ketapang di Ketapang wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM : Apabila laporan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA tidak disampaikan, dapat mengakibatkan dicabutnya izin penyelenggaraan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Mei 2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Patdono Suwignjo  
NIP 195810071986011001